



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, lahir di Sambuli, tanggal 16 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, beralamat xxxxxxxx, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **RABDHAN PURNAMA, SH., ARLI ZULKARNAEN, SH,** Para Advokat pada Kantor **RABDHAN PURNAMA & PARTNERS LAW OFFICE** yang beralamat di Jln. Mayjend. S. Parman No.76, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/Pdt/RPP/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**Termohon**, Lahir di Puunggolaka tanggal 10 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kendari dalam register perkara Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi tanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx;
2. Bahwa sejak pernikahan tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon (mertua) sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - 5.1 bahwa Termohon tidak ingin apabila Pemohon membangun rumah di Kelurahan Sambuli dan lebih memilih untuk tinggal bersama di rumah orangtuanya di Kelurahan Kadia;
  - 5.2 bahwa Termohon sering keluar malam bersama teman-temannya dan tidak pernah memberitahu dan meminta izin kepada Pemohon ketika akan keluar rumah;
  - 5.3 bahwa selama 14 (empat belas) tahun pernikahan, Pemohon dan Termohon belum juga mendapatkan keturunan meskipun telah berikhtiar baik secara medis maupun non medis;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2018 saat terjadi pertengkaran sehingga pemohon memutuskan pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon;

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan dan mengajak rujuk kembali dengan Termohon namun ditolak oleh keluarga Termohon dan Termohon lebih menginginkan untuk bercerai;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian melalui kuasa hukumnya Pemohon dan Termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator bernama Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., dan telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor 257 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 dari Gubernur Sultra, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 10 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali angka 3 sebenarnya Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak akan tetapi telah meninggal dunia;
2. Bahwa Termohon sebenarnya masih berharap keutuhan rumah tangganya, akan tetapi jika Pemohon tetap pada prinsipnya ingin menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan sebagaimana dikemukakan dibawah;

## **Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa pada Prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih berharap keutuhan keluarga didalam satu rumah tangga, namun apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap pada prinsipnya untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak sebagai istri yang akan diceraikan oleh suaminya;

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi



2. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu hingga saat ini tidak ada nafkah dari Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi meminta haknya tersebut semula sejumlah 24 x Rp 2.000.000,- = Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), kemudian dalam repliknya memohon keikhlasan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 24 x Rp 1.500.000,- = Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa: nafkah lampau sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi. Demikian pula Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

2.

Fotokopi Daftar Perincian Gaji an. Pemohon, tanggal 19 maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sultra, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat di Desa Tambeanga, Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2018, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau ikut/ tidak menerima saran dari Pemohon ketika ingin membangun rumah di Sambuli, Termohon lebih memilih tinggal bersama di rumah orang tuanya di Kel. Kadia;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon sebagai PNS Gol. II-c;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. xxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kel. Sambuli, Kec. Nambo, Kota Kendari, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun lagi;

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau ikut/ tidak menerima saran dari Pemohon ketika ingin membangun rumah di Sambuli, Termohon memilih tinggal bersama orang tuanya di Kel. Kadia, dan Termohon sering keluar rumah bersama teman-temannya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon adalah PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Gol. II-c, namun saksi tidak tahun gajinya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan sanggahan Termohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:
  1. xxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jln. Mekar Baru Rt.03/Rw.006, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa, saksi adalah saudara kandung Termohon;
    - Bahwa, Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi telah meninggal dunia;
    - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
    - Bahwa, yang menjadi pemicu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dengan Pemohon adalah karena Pemohon saat membuka kios telah mengambil rokok 2 batang tanpa sepengetahuan Termohon sehingga Termohon marah dengan alasan jualan, dan dari situlah terjadi perselisihan Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain pada hal saksi sendiri yang sering mengantarkan Termohon setiap Termohon keluar rumah;

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, Termohon tidak pernah menerima nafkah dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki pekerjaan PNS dan mempunyai penghasilan namun saksi tidak tahun nominalnya perbulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon dan Pemohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat di di Jln. Mekar Baru Rt.03/Rw.006, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa, Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi pemicu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dengan Pemohon adalah karena Pemohon sendiri selalu memperlakukan kiosk yang dibangun di Jln. Mekar Baru Kendari;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah, Termohon tidak pernah menerima nafkah dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki pekerjaan PNS Gol.II dengan masa kerja 8 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon dan Pemohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan bersedia

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lampau sesuai kemampuannya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonsvensinya nafkah lampau sejumlah Rp 1.500.000,- perbulan, sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasan, sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Sultra, Nomor 257 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020, sehingga maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/12/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 11 Februari 2020 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan Termohon tidak mau ikut/ tidak menerima saran dari Pemohon ketika Pemohon ingin membangun rumah di Sambuli, dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2018 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon sebagian yakni sejak tahun 2018 antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon sendiri yang telah meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali serta tanpa ada nafkah dari Pemohon, sedangkan dalil sebagian lainnya dibantah oleh Termohon, karena awal pemicu perselisihan Termohon dengan Pemohon adalah Pemohon sendiri yang selalu mengungkit/mempermasalahkan kios yang dibangun di Jln. Mekar Baru tempat

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Termohon sekarang, meskipun Termohon tetap sabar dan melayani Pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui sebagian dan telah menjadi dalil yang tetap, namun sebagian lainnya disanggah oleh Termohon, lagi pula perkara ini adalah kasus perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Shabri bin Hamid dan Andi Pangeran, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut/ menerima saran dari Pemohon saat ingin membangun rumah di Sambuli tempat kediaman Pemohon sekarang, dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon (via:saksi 2), dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, berdasarkan alat bukti Termohon ternyata awal pemicu terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon sendiri selalu mengungkit/mempermasalahkan kios yang dibangun di tempat Termohon sekarang Jln. Mekar Baru Kendari, meskipun Termohon tetap melayani Pemohon dengan baik;

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hubungan sebagai suami istri selama 15 tahun (menikah tanggal 28 Juli 2005) dan Penggugat sudah berusaha menjadi istri yang baik dengan mendampingi Tergugat sebagai PNS, meskipun Tergugat tidak memberikan perhatian yang layak kepada Penggugat yang pada akhirnya Tergugat sendiri meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang;
2. Bahwa Tergugat sebagai PNS Gol. II/c mempunyai penghasilan yang cukup, dan mampu memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat 2 tahun yang lalu tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk mengirimkan nafkah kepada Penggugat sebagaimana biasanya tersebut di atas, lagi pula Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali membina rumah tangga di Kendari;

Bahwa dengan demikian Penggugat menuntut hak-haknya kepada Tergugat berupa : Nafkah lampau selama 24 bulan (Juni 2018 hingga sekarang) sejumlah Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya mengakui atas dalil gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun Tergugat membantah awal pemicu terjadinya perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat akan tetapi justru Penggugatlah yang tidak mau menerima saran dari Tergugat yang menghendaki untuk membangun rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat di Sambuli, lagi pula Tergugat masih sedang melunasi kredit rumah di Sambuli, oleh karena itu Tergugat keberatan dengan jumlah yang di tuntut Penggugat kecuali sesuai kemampuan Tergugat yaitu Rp 500.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, lalu Tergugat mengajukan TR. dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut diatas, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat patut untuk dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti kesaksian Para Saksi Penggugat dan bukti TR dan saksi Tergugat terbukti fakta-fakta sekaligus dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hubungan sebagai suami istri selama 15 tahun (menikah tanggal 2005) dan

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah berusaha menjadi istri yang baik dengan mendampingi Tergugat sebagai PNS, meskipun Tergugat tidak memberikan perhatian yang layak kepada Penggugat yang pada akhirnya Tergugat sendiri meninggalkan Penggugat selama 2 tahun sampai sekarang dan tidak pernah berusaha untuk kembali berkumpul bersama Penggugat;

2. Bahwa Tergugat sebagai PNS mempunyai penghasilan yang cukup, dan dianggap mampu untuk menafkahi Penggugat;

3. Bahwa Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat bulan Juni 2018 hingga sekarang tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk mengirimkan nafkah kepada Penggugat sebagaimana biasanya tersebut di atas, lagi pula Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana semula;

4. Bahwa dengan demikian maka Penggugat menuntut hak-haknya kepada Tergugat berupa : Nafkah lampau sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa kedua belah pihak sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2, agar Tergugat dihukum untuk membayar **nafkah lampau** selama 24 bulan (Juni 2018 s/d sekarang) semula sejumlah Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) kemudian berubah menjadi sejumlah Rp 36.000.000,-, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan semula keberatan kemudian berubah menjadi Rp 500,- (lima ratus rupiah) perbulan sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membayar nafkah lampau Penggugat tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a KHI, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan penghasilan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa ternyata Tergugat sejak berpisah bulan Juni 2018 sampai sekarang tidak pernah mengirimkan nafkah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dan pula Tergugat tidak pernah mengajak kembali Penggugat untuk tinggal bersama dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula bahwa Tergugat adalah PNS yang penghasilannya dianggap cukup memadai meskipun masih sedang melunasi kreditnya pada Bank untuk kepentingan rumah yang dibangun dan ditempati Tergugat sekarang, sementara Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dipandang layak ditetapkan nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 / bulan, oleh karena itu dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah yang demikian tidak akan memberatkan Tergugat. Dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau selama 22 bulan (Juni 2018 s/d April 2020) x Rp 1.000.000,00 = Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam **Hadits Rasulullah saw.** yang berbunyi sebagai berikut:

فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ... إلى قوله ... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: *“Takutlah kamu kepada Allah tentang isterimu, karena engkau mengambil dia dengan amanat Allah ... s/d ... kamu wajib memberi nafkah dan pakaian kepadanya secara baik”;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya **nafkah madliyah**, Majelis Hakim memandang perlu menghukum/ memerintahkan Tergugat agar kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut pendapat Majelis terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Lampau selama 22 bulan x Rp 1.000.000,00 = Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Dengan ketentuan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Ahmad P, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Drs. H. Muhammadong, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H**

**Drs. H. Ahmad P, M.H.**

**Drs. H. Muhammadong, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nadra, S.Ag**

Perincian biaya :

A. Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	80.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

B. Biaya Mediasi : Rp Nihil;

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)